

MODUL BAHAN AJAR



MATA KULIAH **EKONOMI SYARIAH**

PENULIS
SARPAN, S.Ag.,M.M.

Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
Semester Ganjil 2020/2021


;

**HALAMAN PENGESAHAN
MODUL BAHAN AJAR**

1. Judul : EKONOMI SYARIAH
2. Penulis Modul : SARPAN, S.Ag.,M.M.
3. Tempat Penerapan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI YAI
4. Jangka Waktu Kegiatan : 1 (satu) Semester
5. Sifat Kegiatan : Pembuatan/Penyusunan Modul Bahan Ajar
6. Sumber Dana : Pribadi

Jakarta, 10 Agustus 2020

Penulis Modul



Sarpan, S.Ag.,M.M
NIDN:0310036801

Mengetahui
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Persada Indonesia YAI

Dekan

Kepala Program Studi Manajemen



Dr. Marhalinda, S.E.,M.M.
NIDN: 0325036102



Nur Wahyuni, S.E.,M.M.
NIDN: 0308046206



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus A: Jl. Diponegoro No.74 Jakarta Pusat 10340, Indonesia
Telepon : (021) 3904858, 31936540 Fax: (021) 3140604

Jakarta, 24 Juli 2020

Nomor : 604 /D/FEB UPI Y.A.I/VII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pembuatan Modul Bahan Ajar

Kapada Yth,

Sarpan, S.Ag, MM

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I

Di

Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi dari Program Studi Manajemen D-III FEB UPI Y.A.I terhadap kebutuhan diktat yang akan diberikan kepada mahasiswa FEB UPI Y.A.I, maka kami menugaskan untuk mempersiapkan modul bahan ajar Ekonomi Syariah agar dapat segera digunakan oleh mahasiswa FEB UPI Y.A.I.

Modul Bahan Ajar tersebut agar dapat diselesaikan paling lambat 1 semester terhitung sejak surat tugas ini ditanda tangani.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI Y.A.I



Dr. Marhalinda, SE, MM
Dekan

Tembusan :
Yth. Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbir'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Nya (QS Adz-Zadjariyat : 56). Tujuan Allah SWT menciptakan manusia untuk beribadah dan melaksanakan seluruh apa yang diwajibkan dan meninggalkan seluruh apa yang diharamkan Allah SWT. Allah SWT menjanjikan atas semua pahala yang besar dan kenikmatan yang tetap di tempat yang mulia (surga).

Islam diturunkan untuk menata kehidupan manusia di dunia, sedangkan akhirat adalah akibat buah dari kehidupan dunia. Islam menunjukkan jalan dan arah yang ditempuh untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Bagi seorang muslim, Islam merupakan pedoman dasar dalam menata baik bidang ekonomi syariah, syariah sosial, politik maupun bidang lainnya, sehingga kehidupannya menjelmakan perilaku yang Islami, sebagaimana telah ditegaskan dalam firman Allah SWT di dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu”.

Penulis dapat menyelesaikan modul bahan ajar “Ekonomi Syariah” ini dengan baik. Penyusunan modul ini sebagai salah satu syarat untuk penyusunan laporan beban kerja dosen (BKD) semester ganjil tahun akademik 2020/2021. Keberhasilan dalam penyusunan modul bahan ajar ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir H Yudi Yulius, MBA, selaku Rektor Universitas Persada Indonesia Y.A.I
2. Dr. Marhalinda, S.E.,M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I
3. Nur Wahyuni, S.E.,M.M. selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.i
4. Rekan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia Y.A.I

Penulis menyadari atas berbagai kekurangan dalam penyusunan Modul Bahan Ajar ini, Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Modul Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa yang mengambil mata kuliah Ekonomi Syariah.

Jakarta, Maret 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISIS	iv
PERTEMUAN 1 KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM	1
1.1 Perkembangan dan Urgensi Ekonomi Syariah	1
1.2 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional	2
1.3 Soal Kasus dan Soal Essay	3
1.4 Lembar Jawaban soal kasus dan Soal Essay.....	4
PERTEMUAN 2 RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH	5
2.1 Bangunan Dalam Ekonomi Syariah	5
2.2 Pondasi Ekonomi Syariah	5
2.3 Soal Kasus dan Soal Essay	6
2.4 Lembar Jawaban Soal Kasus dan Soal Essay	7
PERTEMUAN 3 SUDUT PANDANG MASHAB EKONOMI SYARIAH	8
3.1 Perbedaan Sudut Pandang Mashab Ekonomi Syariah	8
3.2 Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah	9
3.3 Soal Kasus dan Soal Essay	11
3.4 Lembar Jawaban Soal Kasus dan Soal Essay	12
PERTEMUAN 4 METODOLOGI EKONOMI SYARIAH.....	13
4.1 Riba dan Bunga	13
4.2 Jenis-Jenis Riba	14
4.3 Soal Kasus dan Soal Essay	16
4.4 Lembar Jawaban soal Kasus dan Essay.....	17

PERTEMUAN 5	DAMPAK RIBA	18
	5.1 Dampak Riba (bunga) Dalam Ekonomi Syariah..	18
	5.2 Ciri Khas Ekonomi Syariah	20
	5.3 Prinsip Bagi Hasil Ekonomi Syariah	21
	5.4 Soal Kasus dan Soal Essay	24
	5.5 Lembar Jawaban Soal Kasus dan Soal Essay.....	25
PERTEMUAN 6	KONSEP ZAKAT	26
	6.1 Definisi dan Jenis Zakat	26
	6.2 Prinsip konsumen/konsumsi syariah.....	28
	6.3 Soal kasus dan soal essay	29
	6.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	30
PERTEMUAN 7	PRODUKSI DALAM SYARIAH	31
	7.1 Prinsip dan faktor produksi dalam syariah	31
	7.2 Modal, bunga dan bagi hasil	32
	7.3 Soal kasus dan soal essay	33
	7.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	34
UTS		
PERTEMUAN 8	HARTA DAN KEPEMILIKAN	35
	8.1 Harta menurut syariah	35
	8.2 Kepemilikan menurut syariah	38
	8.3 Soal kasus dan soal essay	41
	8.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	42
PERTEMUAN 9	PASAR	43
	9.1 Mekanisme pasar menurut syariah	43
	9.2 Konsep pasar menurut syariah	48
	9.3 Soal kasus dan soal essay	50
	9.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	51
PERTEMUAN 10	DINAMIKA EKONOMI SYARIAH	52
	10.1 Uang dalam ekonomi syariah	52
	10.2 Sejarah Inflasi	54

MODUL BAHAN AJAR

10.3 Soal kasus dan soal essay	57
10.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	58

PERTEMUAN 11 TATAN	59
--------------------------	----

11.1 Sos	59
11.2 Tat	59
11.3 Soa	63
11.4 Ler	64



PERTEMUAN 12 MONET	65
--------------------------	----

12.1 Kel	65
12.2 Kebijakan fiskal	67
12.3 Soal kasus dan soal essay	70

MATA KULIAH

12.4 Lembar jawaban soal kasus dan soal essay	71
---	----

EKONOMI SYARIAH

PERTEMUAN 13 ISLAM DAN EKONOMI.....	72
-------------------------------------	----

13.1 Pengertian Ekonomi Islam.....	72
13.2 Ciri-ciri ekonomi Islam.....	72
13.3 Etika Berbisnis.....	72
13.4 Dasar-dasar Ekonomi Islam.....	73
13.5 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	73
13.6 Soal Kasus dan Soal Essay.....	74
13.7 lembar Jawaban Soal Kasus dan Soal Essay.....	75

PENULIS

SARPAN, S.Ag.,M.M.

PERTEMUAN 14 PRINSIP-PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH	
--	--

14.1 Alwadhah (titipan/simpanan).....	76
14.2 Al Musyarrakah (bagi hasil).....	77
14.3 Bai'at Murabahah (jual beli).....	78

14.4 Soal Kasus dan Soal Essay.....	79
-------------------------------------	----

14.5 Lembar Jawaban Soal Kasus dan Soal Essay.....	80
--	----

UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I

Semester Ganjil 2020/2021

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

PERTEMUAN KE I : KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

1.1 Perkembangan dan Urgensi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam saat ini telah berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari maraknya lembaga-lembaga perekonomian baik bisnis maupun keuangan yang melaksanakan usahanya dengan berdasarkan syariat Islam. Beberapa lembaga tersebut antara lain bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, dll.

Ekonomi Islam pun telah terbukti mampu memajukan perekonomian, sebagaimana telah dibuktikan pada kekhalifahan Islam, dimana pada saat itu negara-negara barat sedang mengalami zaman kegelapan (*dark ages*). Zaman keemasan tersebut mengalami kemunduran seiring terjadinya distorsi dari syariat Islam yang nilai-nilainya sangat universal. Karena itu penggalan nilai-nilai dan metode serta cara mengelola perekonomian secara syariah menjadi penting adanya. Apalagi permintaan terhadap metode ini merupakan kebutuhan umat dan masyarakat.

Kehandalan perekonomian Islam juga telah terbukti di Indonesia, setidaknya pada saat terjadinya krisis moneter yang membawa pada krisis perekonomian dan multidimensional (1998), bank-bank syariah mampu *survive* dan terhindar dari krisis perbankan dan rekapitalisasi perbankan. Hal ini dikarenakan sistem syariah yang tidak memungkinkan adanya *negative spread*.

Ada tiga kekuatan system ekonomi di dunia ini yaitu system ekonomi liberal/kapitalis, system ekonomi sosialis dan system ekonomi Islam atau sering disebut system ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam.

Ekonomi syariah atau sistim ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*Welfare State*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ingat penjajahan masa lalu dengan mengurus SDA (sumber daya alam) suatu bangsa, tetapi sekarang dengan menguasai system perekonomian suatu bangsa.

1.2 Perbedaan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Kiranya perlu dipahami bahwa sistem ekonomi syariah sangat berbeda dengan ekonomi kapitalis, sosialis maupun komunis. Ekonomi syariah bukan pula berada ditengah-tengah ketiga sistem ekonomi itu. Sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggungjawab kepada warganya serta komunis yang ekstrim, ekonomi Islam menetapkan bentuk perdagangan serta perkhidmatan yang boleh dan tidak boleh di transaksikan. Ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan dan kekeluargaan serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha.

Soal Kasus

Ada tiga kekuatan sistem ekonomi syariah di dunia ini yaitu sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi Islam atau sering disebut sistem ekonomi syariah. Dari pernyataan di atas tugas saudara adalah uraiak perkembangan dan urgensi ekonomi syariah di Indonesia!

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan keandalan atau kelebihan ekonomi syariah!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional!
4. Jelaskan pengertian sistem ekonomi kapitalis/liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi syariah!
5. Ekonomi syariah sudah dikenal oleh lapisan masyarakat. Bagaimana pandangan saudara tentang ekonomi syariah saat ini!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....


Soal Essay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 2 : RANCANG BANGUN EKONOMI SYARIAH

2.1 Bangunan dalam ekonomi syariah

Ekonomi Islam dapat diibaratkan dengan sebuah rumah yang terdiri atas atap, tiang, dan fondasi. Begitu juga dengan ekonomi Islam.



2.2 Bangunan dalam ekonomi Islam *berfondasikan* 5 hal:

1. Tauhid

Al ' . an pemilik sejati seluruh , ada dalam alam semesta, . llah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia, dan manusia diciptakan untuk mengabdikan beribadah pada Allah

Al-adl (adil) Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, pelaku ekonomi tidak boleh hanya mengejar keuntungan pribadi.

2. Nubuwwah (kenabian);

Sifat-sifat yang dimiliki Nabi SAW (Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah) hendaknya menjadi teladan dalam berperilaku, termasuk dalam ekonomi

a. Shiddiq: efektif dan efisien, dapat dipercaya

b. Tabligh: komunikatif, terbuka, pemasaran; dan menyampaikan

- c. Amanah: bertanggungjawab, dapat dipercaya, kredibel;
- d. Fathonah: cerdik, bijak, cerdas.

3. Khilafah:

Manusia sebagai khalifah di bumi, akan dimintai pertanggungjawaban Khalifah dalam arti pemimpin, fungsinya untuk menjaga interaksi antar kelompok (muamalah) agar tercipta ketertiban, Khalifah harus berakhlak seperti sifat-sifat Allah, dan tunduk pada kebesaran Allah SWT

e. Ma'ad (keuntungan):

Keuntungan merupakan motivasi logis-duniawi manusia dalam beraktivitas ekonomi, keuntungan mencakup keuntungan dunia dan akhirat

Soal Kasus

Dalam rancang bangun ekonomi syariah dilambaangkan dengan gambar rumah. Bagaimana ilustrasi saudara tentang ekonomi syariah yang dilambaangkan rumah?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rancang bangun ekonomi syariah!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan rancang bangun ekonomi syariah dengan membangun ekonomi syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan rancang bangun ekonomi syariah dengan membangun ekonomi syariah!
4. Apa pengertian rancang bangun ekonomi syariah dan membangun ekonomi syariah?
5. Rancang bangun ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat. Bagaimana pandangan saudara tentang rancang bangun ekonomi syariah saat ini!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Soal Esay :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERTEMUAN KE 3 : SUDUT PANDANG MASHAB EKONOMI

SYARIAH

3.1 Perbedaan sudut pandang mashab ekonomi syariah

3.1.1 Madzhab Iqtisaduna

Aliran ini didasari oleh pandangan bahwa ilmu ekonomi yang sekarang ada (konvensional) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Teori-teori dalam ekonomi Islam seharusnya didapat dari Al-Quran dan Sunnah (konsep dekonstruksi), dan bukan ekonomi konvensional yang diadaptasikan dengan ajaran Islam. Aliran ini menolak masalah ekonomi tentang kelangkaan (*scarcity*) sumber daya. Masalah ekonomi terjadi karena keserakahan manusia, distribusi yang tidak merata dan ketidakadilan. Islam hendaknya punya konsep sendiri dalam ekonomi, dengan nama *Iqtishad*.

3.1.2 Madzhab Mainstream

Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, hanya disesuaikan dengan tuntunan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah (konsep rekonstruksi). Aliran ini tetap mengakui adanya “kelangkaan” sebagai masalah ekonomi.

3.1.3 Madzhab Alternatif - Kritis

Analisis kritis bukan saja perlu dilakukan terhadap sosialis dan kapitalis, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Islam pasti benar, tapi ekonomi Islam belum tentu benar, karena ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran manusia atas interpretasinya terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Aliran ini mengkritisi dua madzhab sebelumnya. Aliran *Iqtisaduna* berusaha menemukan teori yang sudah ditemukan oleh orang lain, atau menghancurkan teori lama dan mengantikannya dengan yang baru. Madzhab *Mainstream* dikritik sebagai jiplakan dari ekonomi neoklasik, dengan

menyesuaikannya dengan ajaran Islam (variabel-variabel riba, zakat, serta niat).

3.2 Prinsip-prinsip ekonomi syariah

Ilmu ekonomi lahir sebagai sebuah disiplin ilmiah setelah berpisahannya aktifitas produksi dan konsumsi. Ekonomi merupakan aktifitas yang boleh dikatakan sama halnya dengan keberadaan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Prinsip ekonomi adalah langkah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Kemudian landasan nilai yang menjadi tumpuan tegaknya sistem ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Nilai dasar sistem ekonomi Islam:

- 1) Hakikat pemilikan adalah kemanfaatan, bukan penguasaan.
- 2) Keseimbangan ragam aspek dalam diri manusia.
- 3) Keadilan antar sesama manusia.

Nilai instrumental sistem ekonomi Islam:

- 1) Kewajiban zakat.
- 2) Larangan riba.
- 3) Kerjasama ekonomi.
- 4) Jaminan sosial.
- 5) Peranan negara.

Nilai filosofis sistem ekonomi Islam:

- 1) Sistem ekonomi Islam bersifat terikat yakni nilai.

2) Sistem ekonomi Islam bersifat dinamik, dalam arti penelitian dan pengembangannya berlangsung terus-menerus.

Nilai normatif sistem ekonomi Islam:

- 1) Landasan aqidah.
- 2) Landasan akhlaq.
- 3) Landasan syari'ah.
- 4) Al-Qur'anul Karim.
- 5) Ijtihad (Ra'yu), meliputi qiyas, masalah mursalah, istihsan, istishab, dan urf.

Prinsip ekonomi Islam

Penerapan asas efisiensi dan produktifitas, serta asas manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.

Motif ekonomi Islam

Mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.

Berbicara tentang sistem ekonomi Islam dan sistem ekonomi kapitalis tidak bisa dilepaskan dari perbedaan pendapat mengenai halal-haramnya bunga yang oleh sebagian ulama dianggap sebagai riba yang diharamkan oleh al-Qur'an. Manfaat uang dalam berbagai fungsi baik sebagai alat penukar, alat penyimpan kekayaan dan pendukung peralihan dari sistem barter ke sistem perekonomian uang, oleh para penulis Islam telah diakui, tetapi riba mereka sepakati sebagai konsep yang harus dihindari dalam perekonomian. Sistem bunga dalam perbankan (rente stelsel) mulai diyakini oleh sebagian ahli sebagai faktor yang mengakibatkan semakin buruknya situasi perekonomian dan sistem bunga sebagai faktor penggerak investasi dan tabungan dalam perekonomian Indonesia, sudah teruji bukan satu-

satunya cara terbaik mengatasi lemahnya ekonomirakyat. Larangan riba dalam Islam bertujuan membina suatu bangunan ekonomi yang menetapkan bahwa modal itu tidak dapat bekerja dengan sendirinya, dan tidak adakeuntungan bagi modal tanpa kerja dan tanpa penempatan diri pada resiko samasekali. Karena itu Islam secara tegas menyatakan perang terhadap riba dan ummat Islam wajib meninggalkannya (Qs.al-Baqarah:278), akan tetapi Islam menghalalkan mencari keuntungan lewat perniagaan (Qs.83:1-6

Dalam sudut pandang ekonomi syariah merupakan dasar umat Islam dalam melaksanakan system ekonomi syariah berdasarkan Alquran dan hadits. Uraikan apa saja yang termasuk bagian dari mashab ekonomi syariah!

Soal Kasus

Di dunia bisnis banyak yang yang menggunakan nama syariah, kenyataannya praktek masih menggunakan sistem konvensional. Bagaimana tanggapan saudara mengenai kasus di atas?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sudut pandang mashab ekonomi syariah!!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan masing-masing sudut pandang dari berbagai mashab ekonomi syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan masing-masing mashab ekonomi syariah!
4. Apa pengertian masahab ekonomi syariah?
5. Mashab ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat. Bagaimana pandangan saudara tentang mashab ekonomi syariah saat ini!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Soal Esay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 4 : METODOLOGI EKONOMI SYARIAH

Metodologi ekonomi Islam

Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat ini dicapai dengan melaksanakan syariah Islam, sehingga tujuan kesejahteraan didefinisikan sebagai maqasid (tujuan-tujuan) syariah : yaitu perlindungan terhadap Agama, jiwa, akal, keturunan (Kehormatan diri) dan harta.

Dengan perlindungan terhadap agama, maka menjadi tujuan pertama, karena dengan agama perilaku akan lebih terjaga melalui norma-norma yang ada.

Semua langkah dalam perekonomian mengacu pada perlindungan lima hal tersebut. Namun yang menarik, bahwa harta menjadi hal terakhir yang dilindungi oleh syari'ah Islam.

3.1 Riba dan bunga

a. Riba

Asal makna "riba" menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut syara' riba adalah akad yang terjual dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara' atau terlambat menerimanya.

Menurut The American Heritage Dictionary of the English Language : Interest is *"A charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned"*(Kamaen A. Perwataatmadja).

Secara etimologi riba berarti tambahan, baik yang terdapat pada sesuatu atau tambahan tersebut sebagai ganti terhadap sesuatu tersebut, seperti menukar satu

dirham dengan dua dirham. Lafadz ini juga digunakan atas segala bentuk jual beli yang diharamkan (*Syarh An Nawawi 'alaa Shahih Muslim*)

Secara terminologi, riba berarti adanya tambahan dalam suatu barang yang khusus dan istilah ini digunakan pada dua bentuk riba, yaitu riba *fadl* dan riba *nasiah* dinukil dari *A r Ribaa Adraruhu wa Atsaruhu fii Dlawil Kitabi was Sunnah*). Al Ustadz Aunur Rofiq Ghufroon mengatakan, “Maksud tambahan secara khusus, ialah tambahan yang diharamkan oleh syari’at Islam, baik diperoleh dengan cara penjualan, atau penukaran atau peminjaman yang berkenaan dengan benda riba.”

b. Bunga

adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan suku bunga modal. Kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama suatu jangka waktu. Ini dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang dipinjamkan atau dipakai selama suatu jangka waktu. Pengertian bunga tersebut sama dengan pengertian riba yang telah dikenal di dalam agama Islam.

4.2 Jenis-Jenis Riba

Secara garis besar besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang- pitang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua terbagi menjadi *riba fadhil* dan *riba nasi 'ah*.

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*.muqtaridh*).

b. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. Contoh: dalam perbankan konvensional (berbasis sistem bunga), riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian, riba nasi'ah dapat ditemui dalam pembayaran bunga kartu kredit, bunga deposito, bunga tabungan.

Jenis barang ribawi meliputi:

1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya;
2. Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Soal Kasus:

Metodologi ekonomi syariah merupakan hal-hal yang penting harus di pelajari bagi mahasiswa untuk lebih memahami berkaitan ekonomi syariah, uraikan apa yang saudara ketahui tentang metodologi ekonomi syariah yang sesuai dengan ajaran Islam?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan metodologi ekonomi syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan ekonomi syariah dengan yang bukan ekonomi syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan masing-masing metodologi ekonomi syariah dengan yang bukan ekonomi syariah!
4. Apa pengertian metodologi ekonomi syariah?
5. Metodologi ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat. Bagaimana pandangan saudara tentang praktek ekonomi syariah saat ini!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Soal Esay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 5 : DAMPAK RIBA

5.1 Dampak riba (bunga) dalam ekonomi syariah

Sistim ekonomi ribawi telah menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bankrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman.

Ekonomi ribawi juga merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industri raksasa (para konglomerat)

Sistim ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tingginya tingkat bunga dalam masyarakat, maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi. Masyarakat akan lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank-bank karena keuntungan yang lebih besar diperolehi akibat tingginya tingkat bunga.

- a. Bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal pinjaman.
- b. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula.
- c. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif

sistim ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistim ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas.

Berbagai forum ulama internasional yang juga mengeluarkan fatwa pengharaman bunga bank, yaitu:

1. Majma'al Fiqh al-Islamy, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985;
2. Majma' Fiqh Rabithah al'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406 H;
3. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
4. Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999;
5. Majma'ul Buhuts al-Islamyyah, di Al-Azhar, Mesir, 1965.

Majelis Ulama Indonesia ("MUI") melalui Keputusan Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah) berpendapat:

1. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu Riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktik pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba Haram Hukumnya;
2. Praktik Penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Dalam ekonomi syari'ah sistem bagi hasillah (profit and loss sharing) yang kemudian menjadi jantung dari sektor 'moneter' Islam, bukan bunga. Karena sesungguhnya, bagi hasil sebenarnya sesuai dengan iklim usaha yang memiliki kefitrahan untung atau rugi. Tidak seperti karakteristik

bunga yang memaksa agar hasil usaha selalu positif. Islam tidak mengenal konsep time value of money, Jadi penerapan sistem bagi hasil pada hakikatnya menjaga prinsip keadilan tetap berjalan dalam perekonomian. Karena memang kestabilan ekonomi bersumber dari prinsip keadilan yang dipraktikkan dalam perekonomian.

5.2 Ciri Khas Ekonomi Syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al Qur'an, dan hanya prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena alasan-alasan yang sangat tepat, Al Qur'an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum Muslim berperilaku sebagai produsen, konsumen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit tentang sistem ekonomi. Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi dalam Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu,

Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

- 1) Kesatuan (*unity*);
- 2) Keseimbangan (*equilibrium*);
- 3) Kebebasan (*free will*)
- 4) Tanggungjawab (*responsibility*)

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad bagi hasil (profit and loss sharing), sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan (equity financing), dan akad-akad jual-beli (al bai') untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan (debt financing). Bank Islam tidak menggunakan metode pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap pinjam-meminjam uang yang di

lakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan ada- lab termasuk nba. Oleh karena itu mekanisme operasional per bankan Syariah dijalankan dengan menggunakan piranti-piranti keuangan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah.

5.2 Prinsip Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing)

1. Musyarakah (*Joint venture profit sharing*)

Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk suatu perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya. Untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan atau kerugian proporsional sesuai dengan modal masing- masing

2. Mudharabah (*trustee profit sharing*) :

Hubungan kontrak bukan antar pemilik modal, tetapi antara penyedia dana (*shahibul maal*) dan intreprenuer (*mudharib*). Pada kontrak mudharabah, seorang mudharib memperoleh modal dari unit ekonomi lainnya untuk tujuan melakukan perdagangan. Jika proyek selesai, mudharib akan mengembalikan modal tersebut kepada penyedia dana berikut porsi keuntungan yang disetujui sebelumnya. Bila terjadi kerugian maka seluruh kerugian dipikul oleh *shahibul maal*. Sedangkan mudharib akan kehilangan imbalan bagi hasil atas kerja yang dilakukannya.

Terdapat dua tipe mudharabah.

Mudharabah Mutlaqah: Pemilik dana memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Mudharabah Muqayyadah: Pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Prinsip Jual Beli (Al Bai')

Pengertian jual beli meliputi berbagai akad pertukaran (exchange) antara suatu barang dan jasa dalam jumlah tertentu atas barang dan jasa lainnya. Penyerahan jumlah atau harga barang dan jasa tersebut dapat dilakukan dengan segera (cash and carry) ataupun secara tangguh (deffered). Jenis Jual beli yang lazim digunakan sebagai model pembiayaan syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bai' al murabahah, bai' as salam dan bai' al istishna'. Bai' al murabahah adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang di perjual belikan, termasuk harga pembelian, dan keuntungan yang diambil.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Bai' as salam adalah akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

Dalam teknis perbankan, Bai' al istishna' hampir sama dengan bai' as salam,

yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibelidiproduksi dan diserahkan kemudian. Prinsip Sewa dan sewa-beli Model ini secara konvensional dikenal sebagai operating lease dan financing leasing

Prinsip Qard

Meminjamkan harta ke harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan Prinsip Wadi'ah (titipan): Wadi'ah yad amanah dan Wadi'ah yad dhamanah

Prinsip lainnya :

- a. Prinsip Rahn
- b. Prinsip Wakalah
- c. Prinsip Kafalah
- d. Prinsip Hawalah
- e. Prinsip Ju'alah
- f. Prinsip Sharf

Soal Kasus:

Di Indonesia ini banyak para pengusaha dan wirausaha menjalankan system ekonomi syariah. Apa yang saudara ketahui tentang implementasi prinsip-prinsip bagi hasil yang dilakukan oleh bank-bank syariah di Indonesia?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dampak riba dalam ekonomi syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan riba dan bunga ekonomi syariah dengan yang bukan ekonomi syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan syariah dengan bagi hasil!!
4. Apa pengertian riba dalam ekonomi syariah?
5. Prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat.
Bagaimana pandangan saudara tentang riba dalam ekonomi syariah saat ini!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Soal Essay :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERTEMUAN KE 6 : KONSEP ZAKAT

6.1 Definisi dan jenis zakat

a. Definisi Zakat

Secara Bahasa/etimologi artinya bersih, meningkat, dan berkah

Secara Istilah/terminologi zakat artinya sebagian (kadar) harta dari sebagian harta yang telah memenuhi syarat minimal (*nishab*) dan rentang waktu tertentu (*haul*-satu tahun), yang menjadi hak dan diberikan kepada *mustahiq* (yang berhak menerima zakat).

b. Jenis Zakat

a. Zakat Fitrah

- > 2,5 kg atau 3,1 liter makanan pokok yang biasa dikonsumsi oleh pembayar zakat (*muzakki*).
- > waktu pembayaran adalah selama bulan Ramadan sampai dengan sebelum shalat Idul Fitri.
- > fungsi: membersihkan diri orang yang berpuasa menuju fitri

b. Zakat maal (Zakat harta)

- > Syarat:
 1. Islam
 2. Merdeka
 3. Milik Sempurna
 4. Mencapai Nishab (batas minimal)
 5. telah satu tahun/ *haul* (untuk beberapa jenis zakat maal)

> Jenis barang, Nishab, dan zakatnya

No	Jenis Barang	Nishab	Zakat	Keterangan
1.	Ternak			
	Unta	5-9 ekor	1 ekor kambing	Usia 2 tahun
		10-14 ekor	2 ekor kambing	2 tahun, dst Lebih dari itu zakatnya mulai 1 unta
	Kerbau/ lembu	30-39 ekor	1 kerbau	(min) 1 ekor anakan
		40-59	1 kerbau	Berumur min. 2 tahun
		60-69	2 kerbau	
	Kambing	40-120	1 kambing	umur 2 th
		121-200	2 kambing	
		201-399	3 kambing	
2.	Emas	20 misqal (96 gram)	2,5%	Di luar perhiasan wajar
	Perak	200 dirham 624 gram	2,5%	
	Perhiasan di luar kewajaran (simpanan)	20 misqal	2,5%	
3	Pertanian (makanan pokok) Buah-buahan	Lebih dari 5 wasaq = 2000 dirham	1/10(irigasiAlam) 1/20(irigasiBiaya)	Setiap panen
4	Perniagaan	Analog dengan emas 93,6 gr	2,5%	1 tahun dari awal penghitungan
5	Profesi	Analog dengan emas 93,6 gr	2,5%	

a. MUSTAHIQ (pengelola akat)

Delapan (8) asnaf/kategori penerima zakat disebutkan dalam al-Qur'an, surat At-Taubah:60: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat (amil), muallaf (yang dibujuk hatinya), untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang (terlilit) hutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana."

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU No.38 Tahun 1999, ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003

6.2 Prinsip Konsumsi*

- Konsumsi sering diartikan dengan kegiatan untuk memanfaatkan/ menghabiskan suatu produk dalam rangka memenuhi kebutuhan/keinginan.
- Konsumsi merupakan salah satu kegiatan ekonomi selain produksi dan distribusi.
- Konsumsi terkait dengan permintaan sedangkan produksi terkait dengan penawaran.
- Semakin tinggi tingkat peradaban/ modernitas, semakin tinggi pula kebutuhan / keinginan. Dunia barat/ ilmu konvensional mengukur kesejahteraan dengan ukuran material; sejauh mana kebutuhan/ keinginan manusia tercapai (yang sering dijadikan ukuran adalah materi)
- Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata dalam pola konsumsi modern.
- Etika ekonomi Islam berusaha mengurangi kebutuhan (keinginan) luar biasa banyak (tak terbatas) tentang materi, dengan kepentingan/ kepuasan peran spiritual-batiniah.
- Konsumsi dalam Islam dikendalikan oleh lima prinsip;

a. Prinsip keadilan

Makananyang dikonsumsi hendaknya tidak membahayakan, bahkan memberi manfaat lebih secara fisik dan spiritual. Seperti bangkai dan babi dilarang karena membahayakan secara fisik, sedang binatang yang disembelih untuk persembahan selain Allah, dilarang karena membahayakan secara spiritual.

b. Prinsip kebersihan

Harus baik dan cocok untuk dimakan (dikonsumsi), tidak kotor dan menjijikkan

c. Prinsip kesederhanaan

Tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan

d. Prinsip kemurahan hati

Menyadari bahwa dalam apa yang kita dapat merupakan pemberian/ kemurahan hati Allah Swt. Sehingga perlu pula bermurah hati dengan membagi rizki tersebut dengan yang lain (membutuhkan)

e. Prinsip moralitas

Konsumsi yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan peningkatan kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual.

Soal Kasus:

Zakat merupakan perintah Allah SWT, yang terdapat di Alquran surat Albaqarah ayat 43, yaitu tunaikan/laksanakan sholat dan bayarlah zakat, Di Indonesia banyak orang yang kaya dan banyak orang yang punya penghasilan cukup senisab dan haul tapi banyak orang tidak mau membayar zakat. Apa pendapat saudara tentang pernyataan dia atas? Uraik alasan saudara!

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan akat?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan akat dengan pajak!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan zakat dan amal jariyah!
4. Apa arti akat, nisab dan, haul menurut syariah?
5. Prinsip konsumsi dalam ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat.

Bagaimana pandangan saudara tentang prinsip konsumsi dalam syariah!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Soal Esay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 7 : PRODUKSI DALAM SYARIAH

6.2 Prinsip dan faktor produksi dalam syariah

Prinsip yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah prinsip kesejahteraan ekonomi. Hal ini dicapai melalui peningkatan manfaat yang dihasilkan dari proses produksi (a.l.bentuk, waktu, tempat)

Keunikan “kesejahteraan” dalam Islam tidak hanya melihat dari sisi materil ‘uang’ saja, namun pada keseluruhan *maqasid syariah*, yaitu kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta.

Konsep kesejahteraan Ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi dari hanya barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum -baik manusia maupun benda- termasuk ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi (Abdul Mannan, 1993)

Sistem produksi islami dikendalikan oleh kriteria objektif (tercermin dengan nilai uang yang dihasilkan) dan kriteria subyektif (kesesuaian dengan syariah Islam/ Al- Qur'an dan Al-Hadist)

Bentuk operasional dari prinsip-prinsip ini antara lain:

dilarang memproduksi barang haram dilarangnya bunga dan riba dianjurkan kerjasama

Faktor-faktor produksi;

1. Tanah (land)/ Sumber daya (Material) ->Sewa
2. Modal / Uang (Money) ->Bunga / Bagi hasil
3. Tenaga Kerja (Man) ->Upah
4. Keahlian (Skill) / Metode (Method) ->Laba

Faktor-faktor produksi dalam Islam tidak berbeda dengan ilmu ekonomi konvensional, karena perbedaan ekonomi Islam dan konvensional

bukan pada ilmu ekonominya namun pada filosofi ekonominya (Adiwarman, 2002).

7.2 Modal, Bunga, dan Bagi hasil

Namun perbedaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus / unik adalah pada sumber daya modal/ uang, karena dalam konvensional diberlakukan sistem bunga sebagai imbalan modal. Sedang dalam system Islam imbalannya didasarkan adalah dengan bagi hasil (baik *profit sharing*, maupun *revenue sharing*).

Kurva biaya, penerimaan, dan efisiensi produksi

- Bunga akan mempengaruhi (manaikkan) TC, karena pengakuan bunga sebagai biaya (sebagai bagian -menambah- biaya tetap <FC>)
- Bagi hasil akan berpengaruh pada kurva TR.
 - a. Untuk *revenue sharing*, Kurva TR akan mendekati sumbu X (Q) dengan sumbu awal tetap pada titik nol, sehingga menggeser BEP ke kuantitas (Q) yang lebih besar - sebagaimana bunga.
 - b. Untuk *profit sharing*, kurva TR akan berputar cenderung ke sumbu X, dengan poros tetap pada kuantitas BEP (BEP tetap).
- Pada musyarakah, sebelum BEP (kondisi kerugian), kerugian akan dibagi. Sedang dalam mudarabah, sebelum BEP (kondisi kerugian), kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Karena pelaksana telah rugi tenaga (yang merupakan kon.

Soal Kasus:

Dalam dunia usaha atau bisnis dikenal dengan produksi. Apa pandangan saudara tentang produksi dalam ekonomi syariah. Uraikan jawaban saudara!

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produksi syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan industri, produksi dan konsumen!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan industry dan produksi!
4. Apa arti produksi di dunia bisnis menurut syariah?
5. faktor produksi (modal, bunga, dan bagi hasil dalam ekonomi syariah sudah dikenal masyarakat. Bagaimana pandangan saudara tentang faktor-faktor produksi dalam syariah!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Soal Esay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 8 : HARTA DAN KEPEMILIKAN

8.1 Harta menurut syariah

Harta seperti didefinisikan para ulama, adalah segala sesuatu yang dimiliki dan disenangi manusia, dapat disimpan dan dimanfaatkan di waktu perlu baik itu jenis barang bergerak dan barang tidak bergerak (Dr.Zuhayli,al Fiqh al Islami,4/41).Al-alamah Ibnu Khaldun menegaskan:

Hakikat yang tidak dapat dipungkuri oleh siapapun bahwa harta adalah kebutuhan pokok bagi manusia baik untuk keperluan makan-minum,pakaian dan tempat tinggal. Tegasnya bahwa harta dapat memenuhi tuntutan keperluan primer,sekunder dan komplementer.

Ibn Nujaim dalam kitabnya al-Bahr,mengidentifikasi bahwa harta adalah nama yang diberikan untuk selain manusia,diciptakan untuk keperluan hidup insan,dapat disimpan dan dimanfaatkan setelah adanya ikhtiar dan usaha manusia baik secara kolektif ataupun individu,dengan demikian jadilah ia sesuatu yang berharga dan sah dimanfaatkan menurut hukum syariah.

1. Kriteria Harta

Ada empat kriteria harta dapat diambil dari pendapat Ibnu Nujaim yakni:

Pertama, sesuatu itu akan dianggap sebagai harta bila ada unsur usaha dan kerja yang dilakukan manusia terhadap sesuatu itu,baik secara individu ataupun kolektif.(Unsur usaha dan kerja)

Kedua, sesuatu yang sudah dianggap sebagai harta akan terus memiliki sifat tersebut selama belum ditinggalkan seluruh orang. Jika sebagian orang telah meninggalkannya karena sudah tidak dapat dimanfaatkan, namun sebagian

orang lain masih dapat memanfaatkan, maka itu masih disebut harta. (Unsur manfaat dan dapat disimpan)

Ketiga,sesuatu yang dianggap sebagai harta harus selalu beriringan dengan sifat berharga karena dianggap sah dan halal oleh syariat. Jika ada sesuatu yang dianggap sebagai harta, namun tidak mendapat rekomendasi/bertentangan dari sisi syariah, maka benda tersebut tidak disebut harta. (Unsur Harga)

Keempat,kepemilikan harta tersebut dilindungi syariah dari segala tindak criminal karena harta adalah dimuliakan dan dihormati. Namun kemuliaan dan kehormatan harta tersebut sangat terkait dengan ketentuan syariah.(Dimuliakan dan dilindungi syariah)

2. Harta dari Perspektif Maqasid Syariah

Para ulama Usul Fiqh menggariskan bahwa *maqasid (objective)* syariah ada lima yaitu: memelihara maslahat agama, jiwa, akal, keturunan(Kehormatan diri) dan harta. Harta dan *maqasid* harta itu ada tiga:

Pertama,sirkulasi.Harta (diukur dengan uang) dimaksudkan untuk selalu bersirkulasi dan berputar dalam proses produksi dan aktifitas ekonomi supaya selalu menghasilkan pengembalian (*return*) yang baik. Pada hakikatnya uang hanyalah sebagai alat tukar yang setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memilikinya. Jadi setiap tindakan menimbun harta adalah dilarang dalam Islam, sebab akan memperlambat perputaran uang yang pada nantinya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Menunaikan zakat adalah salah satu jalan memasukkan uang dalam sirkulasi aktivitas ekonomi,sehingga islam akan memerangi setiap orang yang tidak mau melakukannya. Untuk menjami sirkulasi dan distribusi uang dengan

baik, maka ada beberapa cara untuk melakukannya

- a) Islam melarang menumpuk-numpuk harta dengan tidak mengeluarkan zakatnya.
- b) Larangan dari praktek riba
- c) Larang judi (Maysir) dan Larangan menimbun (Ihtikar)
- e) Larangan harta menumpuk di segelintir orang
- f) Dihalalkan transaksi (muamalah)

Kedua, jelas dan bersih (transparency). Kepemilikan harta harus jelas dan bersih dari segala masalah yang akan mengakibatkan perselisihan pada pemiliknya. Oleh karena itu, syariah menggariskan ketentuan yang harus dipatuhi dalam hubungan transaksi.

- (i) Dokumen. Harus dilakukan suatu pencatatan untuk menjaminkannya terlaksananya transaksi dengan baik. Hal ini sesuai dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 282.
- (ii) Saksi. Hal ini pun juga diperintahkan dalam transaksi, untuk berjaga-jaga dari kemungkinan terjadinya masalah dikemudian hari. Sesuai dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 282.
- (iii) Jaminan. Merupakan suatu barang yang diambil dan disimpan dari transaksi kredit untuk menghindari dari masalah terjadinya wanprestasi (ingkar janji). Sesuai dengan Al Quran, surat Al Baqarah ayat 283.

Ketiga, Keadilan (justice). sikap adil ini juga berarti kepemilikan harta harus adil terhadap:

- a. hubungan kepada Allah SWT
- b. jiwa dan dirinya sendiri
- c. orang tua/keluarga
- d. karyawan dan para pekerja

- e. Menegakkan prinsip nasihat dan mempertahankan kebenaran dan menegakkan supremasi hukum

8.2 Kepemilikan

Kepemilikan dalam Islam merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariat. Sehingga kepemilikan harta pun dibatasi perolehan dan penggunaannya dengan syariah.

Dalam buku Bank Syariah (Antonio Syafii, 1999), pandangan Islam mengenai harta dan kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk harta adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia hanyalah relatif untuk melaksanakan amanah mengelola dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan-Nya.
2. Status harta yang dimiliki manusia adalah:
 - a. harta sebagai amanah (titipan; *as a trust*) dari Yang Menciptakan, karena hakekatnya manusia tidak dapat mengadakan harta dari tiada.
 - b. Merupakan perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan (Q.S. Ali Imran 14; Al-Alaq:6-7).
 - c. Harta sebagai ujian keimanan (Q.S. Al-Anfal:28).
 - d. Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah diantara sesama manusia, terutama kegiatan zakat, infaq, dan shadaqah (Q.S. At-taubah 41,60 ; ali Imran133)
3. Pemilikan harta dapat dilakukan antara lain melalui usaha (a'mal) dan mata pencaharian (ma'isyah) yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya. (Q.S. Al-mulk:15 ; Al-Baqarah:267; at-taubah: 105; Al-Jumu'ah:105).

Sesungguhnya Allah mencintai hamba-Nya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah (HR Ahmad)

Mencari rizki yang halal adalah wajib setelah kewajiban yang lain (HR Thabrani) Jika telah melakukan shalat subuh janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rizki (HR Thabrani)

4. Dilarang mencari harta, berusaha, atau bekerja yang dapat melupakan dari kematian (Q.S. At-Takatsur:1-2), melupakan dzikrullah (dan tidak ingat Allah dan segala ketentuan-Nya - Q.S. Al-Munafiqun:9), melupakan shalat dan zakat (QS An-Nur:37), dan memusatkan kekayaan hanya pada sekelompok orang kaya saja (QS Al-Hasyir :7)
5. Dilarang menempuh usaha yang haram melalui kegiatan riba (al-Baqarah: 273-281), perjudian, berjual beli barang yang dilarang atau haram (Al-Maidah :90-91), mencuri, merampok, penggasaban (Al-maidah 38), curang dalam takaran dan timbangan (Al-Muthafiffin:1-6), melalui cara-cara yang bathil dan merugikan (Al- Baqarah: 188) dan melalui suap-menyuap (HR Imam Ahmad). 8 ketentuan syariat yang mengatur mengenai kekayaan pribadi (Abdul Manan, 1970/1997):

1. Pemanfaatan secara berkelanjutan; Islam tidak memperbolehkan memiliki kekayaan yang tidak dipergunakan.

Hadist: orang yang menguasai tanah tak bertuan, tak lagi berhak menguasai bila telah 3 tahun tidak menggarapnya dengan baik.

Sehingga siapa saja yang mengerjakan tanah tak bertuan akan lebih berhak atas tanah itu.

Negara (Islam) dapat mencabut kepemilikan

- bila:
 - o Pemilik boros dan tidak produktif
 - o Menggunakan untuk cara tertentu dan mengabaikan cara lain (penanaman modal)
 - o Pemusatan kekayaan yang merugikan masyarakat Hal ini dilakukan negara dalam rangka menjaga keseimbangan dan kepentingan perekonomian.
- 2. pembayaran zakat; hal ini dilakukan untuk mengurangi (dan mengusahakan peniadaan) kesejangan antara si kaya dan si miskin
- 3. infaq; pemanfaatan yang berfaedah di jalan Allah
- 4. tidak merugikan orang lain.
- 5. kepemilikan dilakukan secara sah (baik mendapat atau menyalurkannya)
- 5. penggunaan yang berimbang (tidak boros dan tidak kikir)
- 6. pemanfaatan sesuai hak dan peruntukannya.
 - pemanfaatan untuk kepentingan kehidupan (termasuk dengan hukum waris)

Ekonomi Islam bertiangkan 3 hal:

1. **Kepemilikan Multi jenis**
 Pada hakekatnya semua adalah milik Allah SWT, berbeda dengan kapitalis maupun sosialis klasik, dalam Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama (syirkah), dan kepemilikan negara
2. **Kebebasan bertindak ekonomi**
 Pada dasarnya semua diperbolehkan kecuali yang dilarang,
3. **Keadilan Sosial**
 Dalam rizki yang halal pun ada hak orang lain (zakat), keadilan sosial harus diperjuangkan dalam Islam, dan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, dan keseimbangan social antara si kaya dan si miskin

Soal Kasus:

Setiap manusia berkeinginan hidup kaya (banyak harta). Menurut pendapat saudara kebahagiaan itu dilihat dari banyaknya harta, benar atau tidak, kalau benar alasanya apa? Dan kalau salah alasannya apa (menurut syariat Islam!

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan harta menurut syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan harta, kaya dan sukses menurut syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan bahagia dan sukses!
4. Apa arti kepemilikan menurut syariah?
5. Sebutkan kepemilikan menurut syariah!

PERTEMUAN KE 9 : PASAR EKONOMI SYARIAH

9.1 Mekanisme pasar menurut syariah

A. Pemikiran Ilmuwan Muslim

1. Abu Yusuf (731-798)

Abu Yusuf merupakan *mufti* pada zaman *khalifah* Harun Al-Rasyid. Ia diminta oleh Khalifah untuk menulis kitab yang mengatur mengenai perpajakan. Kitab ini kemudian diberi nama *Al-Khara.j*.

Pemahaman pada zaman itu mengatakan bahwa: bila tersedia sedikit barang, harga akan mahal. Sebaliknya, bila tersedia banyak barang, harga akan murah.

Pernyataan dalam kitab tersebut antara lain:

“ Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah tetapi mahal, kadang-kadang makanan sangat sedikit tetapi murah”(Abu Yusuf kitab *Al-Kharaj, Beirut, Dar al-Ma'rifah, 1979, hal.48*)

Tampak bahwa Abu Yusuf menyangkal pendapat umum saat itu, mengenai hubungan terbalik antara penawaran dan harga. Karena harga tidak bergantung pada kekuatan penawaran (produksi) saja, tapi juga pada permintaan. Tidak dijelaskan mengenai variable-variabel lain yang mempengaruhi, seperti pergeseran permintaan, jumlah uang beredar, dan penimbunan barang.

Menurut Nejatullah Siddiqi, ucapan Abu Yusuf harus diterima sebagai pengamatannya saat itu, yaitu melimpahnya barang, dan tingginya harga, serta kelangkaan barang dan harga rendah.

2. Al-Ghazali (1058-1111)

Kitabnya Ihya Ulumuddin

Menurutnya, pasar merupakan bagian dari “keteraturan alami”:

Dapat saja petani hidup ditempat alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami, mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat pula terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut, atau sebaliknya. Keadaan itu, menimbulkan masalah: oleh karena itu, secara alami pula, orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat disatu pihak dan tempat penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi oleh pembeli, sesuai kebutuhan masing-masing. Sehingga terbentuk pasar. Petani, tukang kayu, dan pandai besi yang tidak dapat langsung melakukan barter, juga terdorong pergi ke pasar ini. Bila di pasar juga tidak ditemukan orang yang mau melakukan barter, ia akan menjual pada pedagang dengan harga yang relatif murah, untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang kemudian menjualnya dengan satu tingkat keuntungan. Hal ini berlaku untuk setiap persediaan.

-> Masalah dari barter -> asal-usul timbulnya pasar -> asal-usul timbulnya pedagang -> motivasi laba

Pernyataan mengenai bentuk kurva penawaran; *'Jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya, ia akan menjual pada harga yang lebih murah.'*

Perdagangan regional:

Selanjutnya praktek ini terjadi diberbagai kota dan negara. Orang-

orang melakukan perjalanan ke berbagai tempat untuk mendapatkan alat-alat, makanan, dan membawanya ke tempat lain. Urusan ekonomi orang akhirnya diorganisasikan ke kota-kota dimana tidak seluruh makanan dibutuhkan. Keadaan inilah yang pada gilirannya menimbulkan kebutuhan terhadap alat transportasi. Terciptalah kelas pedagang regional dalam masyarakat. Motifnya tentu saja mencari keuntungan. Para pedagang ini bekerja keras memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapat keuntungan, dan keuntungan ini akhirnya dimakan oleh orang lain juga.

Elastisitas permintaan makanan yang inelastic:

Karena makanan adalah kebutuhan pokok, perdagangan makanan harus seminimal mungkin didorong oleh motif mencari keuntungan untuk menghindari eksploitasi melalui pengenaan harga yang tinggi dan keuntungan yang besar. Keuntungan semacam ini seyogyanya dicari dari barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok.

Pada saat itu, keuntungan sering dikaitkan secara langsung dengan harga. Belum diakibatkan jelas dengan pendapatan dan biaya. Al-Ghazali mendefinisikan keuntungan dengan :kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis, dan ancaman keselamatan diri pedagang.

3. Ibnu Taimiyah (1263-1328)

Kitabnya Majmu ' Fatawa Syaikh al-Islam dan Al-Hisbah fi Al-Islam.

Masyarakat saat itu menganggap bahwa peningkatan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan atau tindakan melanggar hukum (Islam) ataupun manipulasi pasar oleh penjual.

Dibantah oleh Ibnu Taimiyyah:

Bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi

yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang yang diminta, dan juga tekanan pasar. Hal ini menyebabkan penawaran yang menurun, dengan kenaikan permintaan sehingga harga meningkat. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil maupun tidak adil.

Penawaran barang bisa dari produksi domestic maupun impor. Sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan.

Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.

Faktor pengubah pergeseran kurva permintaan dan penawaran dapat digolongkan menjadi 2 faktor besar: tekanan pasar yang otomatis, dan perbuatan melanggar hukum dari penjual (seperti penimbunan).

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran:

1. Intensitas dan besarnya permintaan;
2. kelangkaan atau melimpahnya barang
3. kondisi kepercayaan; jika ada kepercayaan maka penjual akan merasa senang bertransaksi, termasuk dengan memberi kredit. Namun jika tidak percaya, penjual akan memasang harga tinggi.
4. iskonto dari pembayaran tunai

- Ibnu Taimiyah tidak saja mengakui kekuatan permintaan dan penawaran , tapi juga insentif, disinsentif, ketidakpastian, dan risiko dalam transaksi pasar.

Juga mendukung kebebasan keluar-masuk pasar: Dengan menyatakan haramnya memaksa orang menjual barang yang tidak diharuskan untuk menjualnya, dan melarang menjual barang yang diperbolehkan untuk dijual. Mengkritik kolusi antara pembeli dan penjual.

Menentang peraturan yang berlebihan ketika pasar secara aktif bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif.

Dalam pasar yang tidak sempurna, bila penjual melakukan penimbunan dan menjual pada harga yang lebih tinggi dari harga normal, padahal masyarakat membutuhkannya, maka penjual diharuskan menjual pada harga ekuivalen/ adil (makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus turun tangan menentang monopoli.

4. Ibnu Khaldun (1332-1404)

Kitabnya *Muqaddimah*. Ia menulis khusus bab “harga-harga di kota”

Membagi barang menjadi dua jenis: Barang pokok dan pelengkap.

Bila suatu kota berkembang dan populasinya bertambah banyak (kota besar), pengadaan kebutuhan pokok akan menjadi prioritas. Permintaan akan besar, orang akan berusaha memenuhi kebutuhannya, sehingga mempunyai surplus yang besar melebihi kebutuhan mereka, sehingga harga akan murah.

Kota kecil dengan penduduk sedikit, bahan makanan akan sedikit karena suplai kerja sedikit, sehingga orang khawatir kehabisan makanan, maka cenderung akan menyimpan dan mempertahankan makanan yang mereka miliki. Persediaan bagi mereka sangat berharga, dan orang yang membelinya harus membayar mahal.

Barang pelengkap lainnya, seperti bumbu, buah, dan lain sebagainya merupakan bahah yang bersifat umum. Untuk memperolehnya tidak membutuhkan/ mengerahkan semua atau sebagian besar penduduk. Bila masyarakat telah makmur, padat penduduk, penuh kemewahan, akan timbul kebutuhan besar akan barang-barang diluar kebutuhan sehari-hari. Tiap orang akan membeli sesuai dengan kesanggupannya. Jumlah pembeli meningkat sekalipun persediaan barang sedikit, sedang orang kaya berani membayartinggi, sebab kebutuhan makin besar. Ini akan menyebabkan

kenaikan harga (barangpelengkap)

Jugadijelaskan mengenai pengaruh pajak terhadap harga; Harga dikota lebih mahal daripada di padang pasir karena dipungutnya atas bahan makanan si pasar-pasar dan di pintu-pintu kota demi raja, dan para penarik pajak menarik keuntungan dari transaksi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri.

Juga dikatakan:

Ketika barang yang tersedia sedikit, barang akan naik, namun bila jarak antar kota dekat dan aman, banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang akan melimpah dan harga akan turun.

Keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Keuntungan rendah akan membuat lesu perdagangan, karena motivasi pedagang menurun. Keuntungan yang sangat tinggi akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.

9.2 KONSEP MEKANISME PASAR ISLAMIS

Penentuan harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran.

Diriwayatkan oleh Anas, harga pernah mendadak naik pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat mengatakan: Wahai Rasulullah tentukanlah harga untuk kita. Rasulullah menjawab: Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, dan pemberi rizki. Aku berharap dapat bertemu Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta (Al-Tirmidzi, Al-Buyu', bab 73, dan Sunan Abu Dawud Al-Buyu', bab 5)

Pertermuan permintaan dan penawaran tersebut dilakukan dalam keadaan rela sama rela (tidak ada paksaan, aniaya; senang diatas kesediaan orang lain)

Monopoli, duopoly, oligopoly (dalam arti jumlah penjual yang terbatas) tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. Keuntungan normal akan mendorong produsen baru untuk masuk, hingga keuntungan akan nihil ^keuntungan pun akan dikendalikan oleh mekanisme pasar.

Islam mengatur persaingan dilakukan secara adil. Praktek bisnis yang menimbulkan ketidakadilan, dan dilarang antara lain:

- a. Talaqqi Rukban; pedagang membeli barang penjual sebelum masuk ke kota.
Mereka melakukan entry barrier dan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dari kampung, sehingga menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.,
- b. Mengurangi timbangan
- c. Menyembunyikan barang cacat
- d. Menukar kurma kering dengan basah
- e. Menukar satu takar kurma bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang/ rendah. Rasul menyuruh menjual dulu, kemudian membeli dengan uang.
- f. Najasy; transaksi menyuruh orang lain memuji barangnya agar orang lain tertarik membeli dengan harga tinggi.
- g. Ikhtikar; yaitu melakukan penimbunan (menjual lebih sedikit barang) untuk mendapatkan harga yang tinggi, dalam rangka mengambil keuntungan diatas keuntungan normal
- h. Ghaban fa hisy; menjual diatas harga pasar (sangat tinggi/ harga tipu) karena ketidaktahuan si pembeli.

Soal Kasus:

Setiap manusia berkeinginan hidup kaya (banyak harta). Menurut pendapat saudara kebahagiaan itu dilihat dari banyaknya harta, benar atau tidak, kalau benar alasannya apa? Dan kalau salah alasannya apa (menurut syariat Islam!)

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan harta menurut syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan harta, kaya dan sukses menurut syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan bahagia dan sukses!
4. Apa arti kepemilikan menurut syariah?
5. Sebutkan kepemilikan menurut syariah!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Soal Essay :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PERTEMUAN KE 10 : DINAMIKA EKONOMI SYARIAH

10.1 Urgensi uang dalam ekonomi syariah

Urgensi Uang Dalam Ekonomi Syariah

Konsep Islam	Konsep Konvensional
<ul style="list-style-type: none">• Uang tidak identik dengan modal• Uang adalah <i>public goods</i>• Modal adalah <i>private goods</i>• Uang adalah <i>flow concept</i>• Modal adalah <i>stock concept</i>• Uang tidak masuk dalam fungsi utilitas, hanya sebagai alat tukar dan unit penghitung	<ul style="list-style-type: none">• Uang sering diidentikkan dengan modal• Uang (modal) adalah <i>private goods</i>• Uang (modal) adalah <i>flow concept</i> - bagi Fisher• Uang (modal) adalah <i>stock concept</i> - bagi Cambridge School• Fungsi utility: Klasik: fungsi utility tidak langsung Neo-klasik: fungsi utility langsung

Fungsi Uang

Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang ada 3:

1. *Medium of Exchange* (alat pertukaran)
2. *Unit of Account* (unit penghitung)
3. *Store of value* (penyimpan nilai/kekayaan)

Dalam Ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai:

1. *Medium of exchange*
2. *Unit of Account*

Perubahan Fungsi Uang

Tiga tahap dalam perkembangan fungsi uang:

1. *Commodity Money*, sebagai alat pertukaran yang dapat mempunyai nilai komoditas jika commodity tersebut digunakan bukan sebagai uang. Tiga hal penting yang harus diperhatikan:

- a. Kelangkaan
- b. Daya tahan

- c. Mempunyai nilai tinggi, sehingga tidak perlu jumlah banyak (kuantiti) dalam melakukan transaksi

1. *Token Money, paper notes* dan mata uang (uang legal=MI)

Bermula dari Goldsmith (orang yang meminjamkan uang) dan para bankir menyadari meminjam komoditi (emas dan perak) dan mengeluarkan tanda penerimaan akan menghasilkan keuntungan. Sejalan dengan waktu, uang jenis ini digantikan dengan

2. *Deposit money; cheque* (cek) yang berkembang menjadi kemampuan bank untuk menciptakan uang baru (deposit), melebihi *notes* (uang kertas) dan *coin* (uang logam) -token atau legal money

Uang dalam Fungsi Utility

Klasik	Neo-Klasik	Konsep Islam
Fungsi utility tidak langsung (<i>indirect utility function</i>)	Fungsi utility langsung (<i>direct utility</i>)	Tidak masuk dalam fungsi utility, karena hanya sebagai alat pertukaran dan unit penghitung, dan tidak lebih

Time Value of Money dan Economic Value of time

Filosofi dan maknanya adalah : nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang dalam jumlah (nominal) yang sama di masa mendatang karena uang sekarang dapat diinvestasikan dan mendapat *return*, sehingga jumlah (nominalnya) akan lebih banyak.

Padahal dalam investasi (bisnis) *return* dapat positif, negatif, ataupun nol.

Dua alasan yang sering digunakan dalam penggunaan konsep *ini*:

- a. keberadaan inflasi

b. kecenderungan untuk lebih menyenangi konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa mendatang (jumlah yang sama)

Formulanya: $FV = PV (1+i)^n$

Formula ini diambil dari teori pertumbuhan sel, dan uang bukanlah makhluk hidup

Dalam konsep ekonomi Islam, *time value of money* tergantikan dengan *Economic Value of Time*, konsep ini dilandasi filosofi:

Time (waktu) mempunyai nilai ekonomis jika dan hanya jika waktu tersebut digunakan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh *return*. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return on money* karena terkait dengan sektor riil, sedang *return on money* terkait dengan *interest rate*.

Uang dan Emas

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, uang yang digunakan adalah Dinar dan Dirham (emas dan perak). Pada zaman ini, sebenarnya uang dicetak oleh Romawi, dan Nabi tidak merekomendasikannya untuk dirubah (hadist *afal/taqrir*)

10.2 Sejarah Inflasi

Inflasi (turunnya nilai mata uang; kecenderungan naiknya harga secara umum) telah terjadi sejak dahulu. Kerajaan Byzantium telah mengalami inflasi karena berusaha mengumpulkan emas sebanyak-banyaknya dengan menekan impor dan mendorong ekspor sebanyak-banyaknya. Hal ini juga yang terjadi di Eropa dengan kebijakan Merkantilisme dan penjajahan yang mengagungkan *gold*

(selain *glory* dan *gospel*). Bahkan pada saat zama Islam mengalami masa keemasan, di Irak sebagai pusat pemerintahan pun mengalami inflasi.

Eropa pada abad pertengahan bahkan sering mengalami inflasi karena banyak sebab yang kompleks, seperti penurunan produksi, pertanian, pajak yang berlebihan, kenaikan tekanan penduduk, manipulasi pasar, *high labor cost*, pengangguran, kemewahan yang berlebihan, perang berkepanjangan, embargo, dan pemogokan pekerja.

Menurut Adiwarmanto dalam buku Ekonomi Makro-nya, disebutkan bahwa inflasi terjadi di manapun, terhadap mata uang apapun (termasuk emas), dan pada periode kapanpun. Namun demikian, menurut para ekonom, inflasi yang wajar dan moderat adalah lebih baik daripada deflasi. Inflasi yang moderat ini adalah inflasi yang rendah, yaitu antara 0-4 persen, ada juga yang membatasinya dengan inflasi satu digit.

Dampak negatif inflasi menurut para ekonom muslim adalah:

1. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi unit penghitungan
2. Melemahkan sikap menabung dan mendorong meningkatkan konsumsi belanja, khususnya untuk produk non-primer
3. Mengarahkan investasi kepada non-produktif, seperti tanah/bangunan, logam mulia, dan mata uang asing
4. Menyebabkan masalah-masalah akuntansi, seperti: apakah penilaian aktiva dinilai dengan harga/biaya historis atau aktual?;

pemeliharaan modal riil dengan melakukan isolasi keuntungan inflasioner; dibutuhkannya koreksi dan rekonsiliasi operasi (indek) untk mendapatkan kebutuhan perbandingan waktu dan tempat.

Teori Inflasi Islam

Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad bin Ali Al Maqrizi (1364-1441 M), yang merupakan salah satu murid Ibnu Khaldun, menggolongkan inflasi menjadi dua:

- a. inflasi karena berkurangnya persediaan barang dibandingkan (meningkatnya) kebutuhan barang (*natural inflation*)
- b. inflasi karena kesalahan manusia (*human error inflation*)

Analisa terhadap *natural inflation* ini dapat menggunakan persamaan Irving Fisher:

$$MV = PT$$

Di mana : M : jumlah uang beredar

V : kecepatan peredaran uang P : tingkat harga

T : jumlah barang dan jasa yang diperdagangkan

Natural inflation ini dapat diartikan sebagai berikut:

1. gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi (T terganggu), sedang M dan V tetap
2. naiknya daya beli masyarakat secara riil, sehingga meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, sehingga meningkatkan peredaran uang (V meningkat), sedang M dan T tetap

Human Error Inflation menurut Al-Maqrizi disebabkan tiga hal:

1. Korupsi dan administrasi yang buruk

korupsi akan meningkatkan harga karena meningkatkan harga produksi melalui 'biaya siluman' yang ditarik (oknum) pemerintah. Dengan administrasi yang buruk yang menyebabkan korupsi akan menciptakan kanker bagi perekonomian yang menyebabkan inflasi.

2. Pajak yang berlebihan (*excessive tax*)

pajak yang berlebihan akan meningkatkan harga karena pajak sebagai beban tetap bagi produksi

3. Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan (*excessive seignorage*)

Pencetakan uang yang berlebihan (yang mendorong penguasa untuk mencetak uang yang dikuasainya, dan mengambil keuntungan) akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar, sehingga menimbulkan inflasi

Soal Kasus:

Dalam kehidupan terdapat dinamika ekonomi syariah. Bagaimana menyikapi kasus tentang dinamika ekonomi syariah di masyarakat sekarang?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan harta, dinamika dengan perubahan!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan dinamika dengan perubahan!
4. Apa arti dinamika ekonomi syariah?
5. Jelaskan sejarah inflasi !

PERTEMUAN KE 11 : TATANAN SOSIAL EKONOMI SYARIAH

11.1 Tatanan Sosial ekonomi syariah

Tatanan Sosial Ekonomi dalam Ilmu Ekonomi Islam Klasik

I. Kontribusi Pemikiran Ibnu Khaldun

1. Apa yang menjadi fokus pemikiran Ibnu Khaldun?
2. Gambarkan model yang dapat mewakili pemikiran Ibnu Khaldun, dan jelaskan variabel-variabel yang ada dalam model tersebut!
3. Jelaskan hubungan antara masyarakat, keadilan, dan negara/ kekuasaan politik!
4. Bedakan antara Welfare state Islami, Sekuler, dan laissez-faire yang dikemukakan Ibnu Khaldun!
5. Sebutkan program/peranan yang harus dilaksanakan oleh Welfare state Islam!
6. Sebutkan peranan syariah yang dikemukakan Ibnu Khaldun dalam negara-masyarakat Islam
7. Jelaskan bahwa Syariah dapat menjadi variabel terikat dikaitkan dengan masyarakat dan negara sebagai variabel independen.
8. Jelaskan sumbangan pemikiran Ibnu Khaldun untuk mengembangkan kesejahteraan dan pembangunan!
9. Jelaskan bagaimana korupsi dapat terjadi!

II. Jelaskan bagaimana pemerintahan yang berkuasa bisa jatuh?

III. Al -Maqrizi

1. Bagaimana kondisi kehidupan masyarakat dan kenegaraan pada masa Al-Maqrizi?
2. Bagaimana solusi yang dikemukakan oleh Al-Maqrizi untuk mengatasi

krisis sistem?

IV. Shah Waliyullah Al-Dihlawi

1. Jelaskan sumbangan pemikiran Shah Waliyullah Al-Dihlawi

V. Apakah persamaan sumbangan pemikiran ketiga ilmuwan klasik tersebut?

Perbedaan Konsep		
Konsep Islam		Konsep
<ul style="list-style-type: none"> Uang dalam pandangan klasik dengan modal Uang adalah <i>public goods</i> Modal adalah <i>private goods</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Uang tidak diidentikkan dengan modal Uang adalah <i>public goods</i> Modal adalah <i>private goods</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Uang sering diidentikkan dengan modal Uang (modal) adalah

Uang Dalam Ekonomi Islam

fungsi Uang

Dalam ekonomi konvensional, fungsi uang ada 3:

1. *Medium of Exchange* (alat pertukaran)
2. *Unit of Account* (unit penghitung)
3. *Store of value* (penyimpan nilai/kekayaan)

Dalam Ekonomi Islam, uang hanya berfungsi sebagai:

3. *Medium of exchange*
4. *Unit of Account*

Perubahan Fungsi Uang

Tiga tahap dalam perkembangan fungsi uang:

3. *Commodity Money*, sebagai alat pertukaran yang dapat mempunyai nilai komoditas jika commodity tersebut digunakan bukan sebagai uang. Tiga hal penting yang harus diperhatikan:
 - c. Kelangkaan
 - d. Daya tahan
 - e. Mempunyai nilai tinggi, sehingga tidak perlu jumlah banyak (kuantiti) dalam melakukan transaksi
4. *Token Money, paper notes* dan mata uang (uang legal=MI) bermula dari Goldsmith (orang yang meminjamkan uang) dan para bankir menyadari meminjam komoditi (emas dan perak) dan mengeluarkan tanda penerimaan akan menghasilkan keuntungan. Sejalan dengan waktu, uang jenis ini digantikan dengan
5. *Deposit money; cheque* (cek) yang berkembang menjadi kemampuan bank untuk menciptakan uang baru (deposit), melebihi *notes* (uang kertas) dan *coin* (uang logam) -token atau legal money

Uang dalam Fungsi Utility

Klasik		Neo-	Konsep
Fungsi		Fungsi	Tidak
utility		utility	masuk
tidak		langsun	dalam

Time Value of Money dan Economic Value of time

Filosofi dan maknanya adalah : nilai uang sekarang lebih berharga daripada

nilai uang dalam jumlah (nominal) yang sama di masa mendatang karena uang sekarang dapat diinvestasikan dan mendapat *return*, sehingga jumlah (nominalnya) akan lebih banyak.

Padahal dalam investasi (bisnis) *return* dapat positif, negatif, ataupun nol.

Dua alasan yang sering digunakan dalam penggunaan konsep *ini*:

- b. keberadaan inflasi
- c. kecenderungan untuk lebih menyenangi konsumsi saat ini daripada konsumsi di masa mendatang (jumlah yang sama)

Formulanya: $FV = PV (1+i)^n$

Formula ini diambil dari teori pertumbuhan sel, dan uang bukanlah makhluk hidup

Dalam konsep ekonomi Islam, *time value of money* tergantikan dengan *Economic Value of Time*, konsep ini dilandasi filosofi:

Time (waktu) mempunyai nilai ekonomis jika dan hanya jika waktu tersebut digunakan dengan menambah faktor produksi yang lain, sehingga menjadi capital dan dapat memperoleh *return*. *Return on capital* ini tidak sama dengan *return on money* karena terkait dengan sektor riil, sedang *return on money* terkait dengan *interest rate*.

Uang dan Emas

Pada zaman Nabi Muhammad SAW, uang yang digunakan adalah Dinar dan Dirham (emas dan perak). Pada zaman ini, sebenarnya uang dicetak oleh Romawi, dan Nabi tidak merekomendasikannya untuk dirubah (hadist *afal/taqrir*)

Soal Kasus:

Dalam kehidupan diperlukan tatanan kehidupan yang lebih baik. Menurut pernyataan di atas uraikan alasan tatanan sosial ekonomi dimasyarakat belum dapat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari!

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan tatanan sosial syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan tatanan, sosial di masyarakat
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan antara kehidupan dengan perkembangan!
4. Apa arti sosial ekonomi syariah?
5. Jelaskan kehidupan yang sejahtera!

Lembar jawaban soal kasus dan soal essay.

Soal kasus :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Soal Esay :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

PERTEMUAN KE 12 : MONETER DAN FISKAL

12.1 Kebijakan moneter

Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Sistem keuangan pada jaman Rasulullah SAW menggunakan system bimetallic standart yaitu emas dan perak (dinar dan dirham). Nilai uang ini pada masa Rasulullah SAW relative stabil dengan perbandingan 1:10. Namun juga pernah mengalami gangguan karena disequilibrium *demand and supply*, seperti pada zaman pemerintahan Umayyah perbandingannya menjadi 1:12, dan Abbasiyyah 1:15. bahkan pada masa yang lain mencapai nilai terendahnya 1:35 sampai 1-50.

Perkembangan emas sebagai standard dari uang beredar ini mengalami tiga kali evolusi:

1. *the gold coin standart*; dimana logam mulia menjadi uang yang aktif digunakan.
2. *the gold bullion standart*; dimana logam emas bukanlah alat tukar, namun otoritas moneter menjadikan emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar yang beredar.
3. *the gold exchange standart (Bretton Woods system)-, dimana otoritas moneter menentukan nilai tukar domestic currency dengan foreign currency yang mampu di back-up secara penuh oleh cadangan emas yang dimiliki/*

Dengan perkembangan sistem keuangan yang demikian pesat, telah memunculkan uang *fiducier (kredit money)* yaitu uang yang keberadaannya tidak di *back-up* oleh uang emas.

Manajemen Moneter Islam

Secara umum, kebijakan moneter dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian melalui peredaran uang.

Dalam ekonomi konvensional, cara pengendalian ini menggunakan instrumen suku bunga. Instrumen bunga ini digunakan untuk mengendalikan permintaan uang, khususnya untuk kebutuhan spekulatif.

Dalam ekonomi syariah/ islam, tidak dikenal dan diperbolehkan adanya

bunga. Karena itu dalam kebijakan pengendalian jumlah uang beredar (moneter) dalam Islam digunakan tiga variabel utama:

1. nilai-nilai moral -> akan mengurangi tingkat konsumsi yang boros, sehingga termasuk pula mengurangi tingkat spekulasi (karena ketamakan) dan memperbesar tingkat distribusi yang adil.

lembaga-lembaga sosial-ekonomi dan politik, termasuk mekanisme harga. -> dengan pengendalian melalui mekanisme harga untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Sedangkan dengan tingkat bunga, akan memperbesar konsumsi yang tidak perlu (diluar batas kemampuannya) dan investasi yang kurang produktif-cenderung spekulatif.

tingkat keuntungan riil sebagai pengganti suku bunga. dengan tingkat keuntungan yang diberikan secara riil, perekonomian juga akan berjalan secara riil dan adil, juga mendorong penggunaan modal secara efisien dan produk

KEBIJAKAN FISKAL

12.2 Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakn yang meliputi kegiatan penerimaan dan pengeluaran Negara yang digunakan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Salah satu fungsi kebijakan fiskal adalah untuk mengurangi kesenjangan dan mendistribusikan kesejahteraan secara adil antara golongan kaya dan miskin.

Hal ini dilakukan melalui mekanisme pengenaan pajak yang relatif besar terhadap golongan kaya dan mendistribuibkan kepada yang miskin melalui:

1. transfer tunai. Hal ini dilakukan melalui tunjangan / uang transfer. Contohnya seperti bantuan beasiswa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), pelayanan kesehatan gratis, dll.
2. bantuan langsung berupa barang. Contoh: bantuan perumahan.

Struktur penerimaan dan pengeluaran (lebih dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-APBN) Indonesia:

I. Struktur Penerimaan

1. pajak
2. non-pajak: seperti pendapatan dari BUMN, SDA.

II. Belanja Negara

1. belanja rutin
2. belanja non-rutin/ pembangunan

III. Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran ini dilakukan dalam rangka menutup defisit, baik dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam struktur APBN Pemerintahan Islam di jaman rasulullah SAW dan *Khulafauurrrasyidin* adalah sebagai berikut: _____

Penerimaan	Pengeluaran
1. Kharaj	1. penyebaran Islam
2. zakat	2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Khums	3. pengembangan ilmu pengetahuan
4. Jizya	4. pembangunan infrastruktur

Penjelasan sumber penerimaan negara Islam:

1. kharaj: pajak terhadap tanah (semacam PBB). Kharaj ini merupakan sumber pendapatan pertama kali diperkenalkan pada jaman Rasulullah SAW. Namun kharaj ini dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas tanah. Kharaj ini dikenakan baik pada masyarakat muslim maupun non-muslim. Besarnya kharaj yang dibayarkan in bergantung pada:
 - a. karakteristik tanah/ kesuburan tanah
 - b. jenis tanaman
 - c. jenis irigasi
2. Zakat (telah dibahas dalam beberapa pertemuan sebelumnya)
3. Khums. Khums ini didefinisikan secara berbeda oleh para ulam

Syi'ah: semua pendapatan dikenakan khums sebesar 20% dari semua pendapatan
 Sunni: khums sebesar 20% ini dikenakan untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid; tidak hanya dikenakan bagi rampasan perang, tapi juga bagi barang temuan (rikaz) dan barang tambang.

Imam Abu Ubaid; tidak hanya dikenakan bagi rampasan perang, tapi juga bagi barang temuan (rikaz) dan barang tambang.

4. Jizya. Adalah semacam pajak yang dikenakan bagi masyarakat non-muslim (sebagai pengganti zakat untuk kompensasi yang didapat dari layanan sosial-masyarakat, layanan kesejahteraan, dan perlindungan dan keamanan. Jumlah jizya ini minimal sama dengan zakat bagi muslim
5. Penerimaan lain. Seperti kaffarah atau denda.

Penjelasan mengenai jenis pengeluaran negara Islam:

1. Penyebaran Islam. Da'wah Islam menjadi pertimbangan penting pengeluaran pemerintah Islam. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga moralitas dan ahlak perilaku dalam segala hal, termasuk ekonomi.. Dengan perluasan penyebaran Islam pun akan berakibat baik pada perekonomian, setidaknya pada:
 - a. meningkatkan kapasitas ekonomi, baik dalam permintaan maupun penawaran secara keseluruhan (AD dan AS)
 - b. meningkatkan pendapatan baitul maal
2. Pendidikan dan Kebudayaan. Perhatian ini diberikan untuk meningkatkan kualitas SDM
3. Pengembangan ilmu Pengetahuan. Saat Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, pengembangan ilmu pengetahuan ini dilakukan yang banyak adalah pada alat dan armada peperangan.
4. Pembangunan Infrastruktur. Pada zaman Rasulullah diantaranya dibangun sumur umum, pos, jalan raya, dan pasar. Pada zaman Khulafaurrasyidin, khususnya pada zaman Umar, dilakukan pembangunan dua kota dagang, yaitu Basrah (sebagai pintu masuk perdagangan dengan Romawi) dan Kufah (pintu masuk perdagangan dengan Persia). Umar bin Khattab juga memerintahkan kepada Gubernur Mesir untuk membelanjakan minimal 1/3 untuk pengeluaran infrastruktur. Dengan memperbesar infrastruktur, maka akan meningkatkan

kaapsitas perekonomian. Dengan meningkatnya kaapsitas perekonomian, maka akan cenderung menekan inflasi (dapat disimulasikan dengan rumus Irving Fisher: $MV=PT$), dengan meningkatkan T, akan cenderung menekan kelajuan P.

5. Pembangunan armada perang dan keamanan memang membutuhkan dana yang besar. Namun hal ini penting untuk menjaga misi da'wah dan keamanan umat Islam.
6. Penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Layanan kesejahteraan ini khususnya diarahkan pada masyarakat yang tergolong fakir dan miskin. Hal ini dilakukan baik dengan memberikan mereka jaminan kebutuhan pokok (bahkan selama satu tahun). Juga dilakukan untuk mengangkat mereka dari fakir-miskin menjadi golongan *mid-income*, yang setidaknya mengarah kepada golongan *Muzakki*.

Soal Kasus:

Setiap warga negara wajib membayar pajak. Menurut saudara kegunaan membayar pajak bagi masyarakat sudah sesuai dengan program pembangunan negara dan bangsa, apa argument/pendapat saudara?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak?
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan pajak dengan moneter!
3. Sebutkan dan jelaskan persamaan antara pajak dengan Pendapatan daerah!
4. Apa arti moneter syariah?
5. Jelaskan manfaat pajak bagi masyarakat!

PERTEMUAN KE 13 : ISLAM DAN EKONOMI

13.1 Pengertian ekonomi Islam

Istilah “Ekonomi Islam” ditemukan dua asal kata yang berbeda yaitu ekonomi dari bahasa Yunani kuno dan kemudian pertama kali oleh Xenophon (440-355 SM), kata ini tersiri dari “eikos” artinya rumah tangga dan “nomos” artinya aturan dan norma. Dan kata Islam dari bahasa Arab, yang berarti damai (silmun), penyerahan (taslimun), patuh (aslamun) tangga (sullamun), dan kesejahteraan (salaamun).

Dengan demikian, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

13.2 Ciri-Ciri Ekonomi Islam

1. Sumber ajaran yang berketuhanan
2. Tujuan yang berketuhanan
3. Keseimbangan antara kebaikan bagi individu dan masyarakat
4. Keseimbangan antara hal-hal bersifat material dan moral

13.3 Etika berbisnis

Dengan prinsip pada tauhid, seseorang mempunyai dasar keyakinan yang menjadi sumber segala ide dalam memandang dunia dan menetapkan strategi kebijakan, dengan dasar keyakinan tersebut akan timbul prinsip bahwa dunia ini tercipta dengan sistem yang telah baku dari Allah SWT, sehingga harus terkendali dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan prinsip tauhid pula seseorang akan senantiasa menepati etika dalam berusaha, dengan menghindarkan diri dari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, melalui Rasulnya. Larangan-larangan tersebut pada pokoknya dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Riba
2. Judi
3. Objek yang haram
4. Garar
5. Penipuan

13.4 Dasar-dasar Ekonomi Islam

1. Ekonomi adalah bagian dari agama

2. Ada aturan halal dan haram dalam ekonomi Islam
3. Keniscayaan Investasi
4. Dalam sistem Islam berlaku asas “Kepercayaan Allah atas apa yang ada dilangit dan bumi”, QS. Ali Imran (3) : 189 dan Al-Baqarah (2) : 384 artinya antara lain bahwa “Ekonomi opportunities (peluang-peluang ekonomi) tidaklah menjadi klaim manusia hanya karena faktor sebagai penguasa, sebagai pemilik modal dan sebagian lain.

13.5 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

1. Konsumsi dan permintaan kebutuhan
2. Alokasi sumber daya alam karunia Allah SWT
3. Produksi distribusi dan sirkulasi

Untuk kelancaran dan kemashlahatan”distribusi dan sirkulasi” Islam mengharamkan faktor-faktor penghambanya, antara lain:

- a. Faktor-faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “barang daan jasa” adalah gharar, ihtikar, talaqqi, dan najasy.
- b. Faktor-faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “peluang ekonomi” adalah riba
- c. Faktor-faktor penghambat distribusi dan sirkulasi “keuntungan terjadi dalam akad-akad (muamalat)” adalah kidzib (dusta), khianat (curang), dan nepotisme.
- d. Faktor-faktor penghambat distribusi pendapatan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme..
- e. Faktor penghambat permintaan dan penawaran investasi adalah praktek “capital gaint oriented” yang tanpa batas. Capital gaint oriented adalah pengambilan untuk dari jual-beli dokumen investasi atau utang (saham, obligasi, dan sejenisnya) di Bursa Efek tranfer valuta asing (valas) di Bursa valas dan dokumen order di Bursa Komoditi. Kesemua itu mentebabkan dana hanya berputar dilantai Bursa, dana tidak tercurahkan pada kapitalisasi produksi dan dana pun mudah dibawa pergi, disamping melemahkan tanggungjawab nasionalisme para penguasa dan untuk menumbuh kembangkan ekonomi publik (QS. Al-Baqarah (2) ; 282).

“Kepunyaan Allah SWT atas apa yang ada dilangit dan bumi, dan Allah SWT Maha Perkasa atas segala sesuatu” (QS. Ali Imran (3) : 189).

Soal Kasus:

Setiap Umat Islam wajib melaksanakan ekonomi syariah. Menurut saudara banyak umat Islam yang menerapkan usaha/bisnis konvensional bukan syariah bagi masyarakat yang mayoritas umat Islam, apa argument/pendapat saudara?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud ekonomi Islam?
2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri ekonomi Islam!
3. Sebutkan dan jelaskan Dasar-dasar ekonomi Islam!
4. Jelaskan Etika berbisnis secara syariah?
5. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip ekonomi syariah

PERTEMUAN KE 14 : PRINSIP-PRINSIP DASAR PERBANKAN SYARIAH

14.1 Al-Wadiah (titipan atau simpanan)

1. Pengertian al-wadiah

Al-wadiah adalah barang titipan atau simpanan (depository) dari satu pihak ke pihak yang lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Landasan syariahnya adalah AlQuran suran An-Nisa : 58, As-Sunnah, Ijma membenarkan keberadaan Alwadiah.

2. Aplikasi dalam perbankan

Yad adh dhamanah adalah tanganpenanggung yang bertanggungjawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada aset tersebut. Dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin mengiddelkan aset atau simpanan tetapi akan mempergunakan dalam aktivitas perekonomian tertentu,Karenanya ia harus minta izin dari pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh.

Mengacu pada pengertian yad adh dhamanah, bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan Al Wadiah untuk tujuan:

- a. Current Account (giro)
- b. Savings Account (tabungan berjangka)

Sebagai konsekuensi dari Yad adh dhamanah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan menjadi milik bank (demikian juga ia dalam penanggung seluruh kemungkinan kerugian) sebagai imbalan, si penyimpan terhadap jaminan keamanan terhadap hartanya serta fasilitas giro lainnya.

Bank sebagai penerima titipan dan pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan pinjaman semacam bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelum dan jumlah tidak dinyatakan dalam nominal atau persentase secara advance. Tetapi betul kebijaksanaan manajemen bank.

14.2 Al Musyarakah (bagi hasil)

1. Pengertian Al-Mussyarakah (bagi hasil)

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama dua pihak atau lebih untuk usaha

tertentu dimana masing-masing pihak membebankan kontribusi dana (atau amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.

2. Landasan Syariah

AlQuran Surat An-Nisa : 12), Assunnah, Ijma, membenarkan keberadaan Al-Musyarakah.

3. Aplikasi dalam perbankan

a. Pembiayaan proyek, musyawarahkah, biasa diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah, mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Modal venture, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan. *Al-Musyarakah* diterapkan dalam skema modal venture. Penanaman modal ditentukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi (menjual bagian sahamnya), baik secara singkat maupun bertahap.

c. Manfaat Al-Musyarakah

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan secara tetap dan juga disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread.

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* (alir kas) usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang real dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalam Mudharabah/Musyarakah ini nberbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima

pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadisis ekonomi.

14.3 Bai'al Murabahah (jual beli)

1. Pengertian bai'al murabahah adalah jual beli pada harga asala dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
2. Landasan Syariah
AlQuran Surat Al-Baqarah : 275) dan Al-Hadits.
3. Aplikasi dalam Perbankan
Murabahah diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui letter of credit (L/C)
4. Manfaat Bai'Al Murabahah yaitu adanya keuntungan yang muncul dan selisih harga beli dan penjualan dengan harga jual kepada nasabah. Sistem ini sangat sederhana dan memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.
5. Risiko Bai'al Murabahah yaitu
 - a. Kelalaian nasabah sengaja tidak membayar angsuran
 - b. Fluktuasi harga komperatif, ini terjadi bila harga pasar naik sehingga merubah harga jual.
 - c. Bai'al murabahah merupakan sifat jual beli dengan hutang.

Soal Kasus:

Di Indonesia banyak bank yang menggunakan nama bank syariah, dan banyak juga umat Islam yang masih menabung di bank yang menggunakan bunga, padahal ada bank yang menerapkan syariah, yaitu bank muamalah, bahkan sedikit sekali umat Islam yang menabung di bank syariah. Bagaimana tanggapan saudara?

Soal Essay

Jawablah soal dibawah ini dengan benar!

1. Jelaskan apa yang dimaksud perbankan syariah?
2. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri bank syariah!
3. Sebutkan dan jelaskan Dasar-dasar ekonomi syariah!
4. Jelaskan manfaat menabung di bank syariah?
5. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip bank syariah

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Azwar Karim, 2002, *Ekonomi Mikro Islami*, IIIT Indonesia, Jakarta.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islami*, IIIT Indonesia, Jakarta.
- Abdul Mannan, (1970), *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Ahmad Rofiq , 2004, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Pustaka Pelajar, Semarang
- Anonim, 2001, *Modul Dasar Ekonomi Islam, Kelompok Studi Ekonomi Islam Rohis FE Undip*, Semarang.
- Umar Chapra, 2001, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, SEBI, Jakarta.
- Umar Chapra,, *Sistem Moneter Islam*, Salemba Empat, Jakarta.

